



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2003 – 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 telah ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang pada hakikatnya adalah pola umum pembangunan nasional sebagai termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk menjamin agar pembangunan Kabupaten Sukamara berjalan dan benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan nasional perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sukamara;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a dan b) diatas perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2003-2008.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisang, Murung Raya dan Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2001-2005 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D Tahun 2003);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri D Tahun 2003);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Nomor : 5 Tahun 2003);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Nomor 6 Seri D Tahun 2003).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2003 – 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan daerah Kabupaten Sukamara yang merupakan dasar dan arah dalam penetapan Program Pembangunan Daerah Lima Tahun (Tahun 2003 – 2008).

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara adalah pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sukamara, serta sebagai penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Untuk dapat kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh antara tujuan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003-2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI DAN POTENSI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III : VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : ARAH KEBIJAKSANAAN

BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian perincian sebagai dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 – 2008 yang dilaksanakan oleh Bupati Sukamara dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah Tahun 2003 – 2008 dan Rencana Stratejik Tahun 2003-2008.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 27 Maret 2004

BUPATI SUKAMARA

Cap

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di : Sukamara
Pada tanggal : 27 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

Cap

H. MUGENI, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2004 NOMOR 02 SERIE